



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

8. Peraturan Pemerintah ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1 ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 27 dan angka 28 dihapus, dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

11. Kendaraan Bermotor ...

11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dijalankan dan dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayar;
14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus;
16. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
19. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;

20. Pengujian Berkala ...

20. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dikenakan ketentuan wajib uji;
21. Pengujian Kendaraan Berkala Pertama yang selanjutnya Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis komponen kendaraan, pengukuran dimensi, kualitas bahan, penetapan daya angkut barang/orang, penetapan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) dan pengetokan nomor uji serta pembuatan/pengisian tanda samping bagi setiap kendaraan wajib uji;
22. Pengujian Berkala Kedua, Ketiga dan seterusnya yang disebut Uji Berkala Lanjutan adalah pelaksanaan kegiatan memeriksa kondisi teknis kendaraan wajib uji dilaksanakan 1 x 6 bulan;
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala kedua, ketiga dan seterusnya setiap kendaraan wajib uji;
24. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identitas kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji;
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
26. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak baik/tidak lulus uji karena terdapat kekurangan teknis;
27. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
28. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang pindah domisili keluar Kabupaten Ogan Komering Ilir;

29. Pengujian Keliling ...

29. Pengujian Keliling adalah unit mobil pengujian kendaraan bermotor yang berisi peralatan uji yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan bersifat mobile;
30. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan uji tepat waktu dihitung setelah habis masa berlaku uji dan ditetapkan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan;
31. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan/pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/atau sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi baik kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin;
32. Pemeriksaan Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomi baik tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi syarat laik jalan;
33. Wajib Retribusi adalah perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu;
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteran;

36. Surat Setoran ...

36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah diakui dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati;
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 41. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) disempurnakan menjadi:

Pasal 8

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis kendaraan menurut Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) untuk kendaraan bermotor di jalan.

(2)Besarnya. ...

- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang meliputi : biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu dan perlengkapan lainnya, biaya penyetoran nomor uji, biaya pemasangan plat uji dan biaya administrasi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR ...8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ...3-62/2021

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN

KOMERING ILIR

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
29 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Pelayanan	Rincian Tarif Retribusi
1.	Uji Baru / Uji Pertama a. Registrasi Uji/Pengetokan Nomor Kontrol pada Casis Kendaraan b. Biaya Teknis sudah termasuk Bukti Lulus Uji Elektronik a. JBB s.d 3000 Kg b. JBB 3001 Kg s.d 6000 Kg c. JBB 6001 Kg s.d 9000 Kg d. JBB 9001 Kg s.d 14000 Kg e. JBB \geq 14000 Kg	Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp. 95.000,- Rp. 105.000,- Rp. 115.000,-
2.	Uji Berkala Biaya Teknis sudah termasuk Bukti Lulus Uji Elektronik a. JBB s.d 3000 Kg b. JBB 3001 Kg s.d 6000 Kg c. JBB 6001 Kg s.d 9000 Kg d. JBB 9001 Kg s.d 14000 Kg e. JBB \geq 14000 Kg	Rp. 75.000,- Rp. 85.000,- Rp. 95.000,- Rp. 105.000,- Rp. 115.000,-
3.	Numpang Uji Masuk	Dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala
4.	Numpang Uji Keluar (Rekomendasi Numpang Uji Keluar Daerah)	Dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB nya
5.	Uji Emisi Kendaraan Non KBWU/ Kendaraan Pribadi	Rp. 25.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR